



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PTA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dosen STAIN Al-Fatah Jayapura, tempat kediaman di Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada B Wahyu Herman Wibowo, S.H., M.H. dan Qutsiyah, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ondikleu 18 Perumnas I Waena, Jayapura, Propinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Register Nomor 29 tanggal 20 April 2020, Semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H., dan Nita Sri Apricia Sibarani, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Mediator YULIYANTO & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bhayangkara (Depan RS Polri Bhayangkara) Furia Kotaraja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura Kota, Jayapura, Propinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Register Nomor 41 Tanggal 4 September 2019, Semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hal.1 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a) 1 (satu) unit Rumah Bangunan Permanen ukuran 10 x 15 m di atas tanah seluas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003/RW 006, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura Propinsi Papua, Sertifikat Hak Milik Nomor 03289, Surat Ukur Tanggal 18-01-2010, Nomor 01/Vim/2010, atas nama : Akbar Jaya dan Rita Landeu. Dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Rumah Bpk. La Imba
 - Sebelah Barat: Berbatasan dengan Rumah Bpk. Jhoni Fakdawer.
 - Sebelah Timur: Berbatasan Rumah Keluarga Wanggober.
 - Sebelah Selatan: Berbatasan Jalan.
 - b) 1 Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Polisi DS 1728 AQ Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat : Akbar Jaya,S.E.
 - c) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari
 - 2 (dua) set Kursi Sofa

Hal.2 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) AC 1/2 Merk POLITRON.
- 2 (dua) tempat tidur Spingbed
- 1 (satu) buah kulkas merk SHARP.
- 1 (satu) buah TV 42 Inc Merk COOCCA
- 1 (satu) buah TV 32 In merk SHARP.
- 2 (dua) Lemari Kayu
- Perabotan Dapur Dispenser, Magiccom
- Mesin Cuci .

Adalah Harta Bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut poin 2 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat Kompensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat Kompensi ;
4. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 2 (dua) masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan atau tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap harta bersama Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut poin 2 (dua) diatas ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menetapkan harta berupa :
1 Unit Sepeda Motor Merek Honda Nomor Registrasi : PA 6115 RG, Type FIC02N28IO A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat Hitam, Nomor Rangka MHIJM 31111JK517521, Nomor Mesin JM31E1515191 Bahan Bakar Bensin atas nama Akbar Jaya ;

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Hal.3 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut poin 2 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut poin 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.116.000,-(Lima juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 18 Maret 2020 Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Jpr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 Maret 2020, sebagaimana Relas Akta Permohonan Banding tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 April 2020, meskipun Panitera Pengadilan Agama Jayapura telah menyatakan Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tanggal 6 April 2020, sehingga Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor

Hal.4 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 14 April 2020, meskipun telah diberitahukan kepadanya untuk hal tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (Inzage) masing-masing tanggal 6 April 2020;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 23 April 2020 Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 12 Maret 2020 dibacakan, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, kemudian pada tanggal 18 Maret 2020 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, maka permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 12 Maret 2020 beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan Memori Banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 April 2020 telah mengajukan eksepsi, bahwa Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, karena dari jawab

Hal.5 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, keterangan saksi yang menguatkan dan bukti surat yang mendukung, perkara ini sudah menjadi perkara wanprestasi dalam ranah hukum perdata yang seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi absolut tersebut diajukan oleh Pembanding pada tingkat banding dan tidak diajukan pada tingkat pertama, namun berdasarkan ketentuan pasal 160 RBg, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura wajib memeriksa, mengadili dan memutus eksepsi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Jayapura, terungkap bahwa setelah Pembanding mengetahui adanya perceraian, Pembanding mengemukakan bahwa Terbanding telah menyampaikan kepada Pembanding “ kalau saya dikasih uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saya akan membeli rumah di Ambon dan tidak mengganggu kamu lagi “, kemudian Terbanding pergi meninggalkan rumah dan selanjutnya sekitar bulan Maret 2019 Pembanding telah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Rekening Terbanding sebagai angsuran atas permintaan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah merupakan upaya damai dari Pembanding dan Terbanding untuk menyelesaikan persoalan harta bersama dan belum terjadi perjanjian perdamaian karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sejak adanya perceraian sampai dengan diajukannya gugatan perkara aquo tidak terdapat kesepakatan/perjanjian mengenai penyelesaian pembagian harta bersama dan belum ada perjanjian yang dilanggar, oleh karena itu perkara ini bukanlah perkara wanprestasi, melainkan perkara penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penyelesaian harta bersama;

Hal.6 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi kesepakatan mengenai harta bersama, yang kemudian salah satu pihak melakukan wanprestasi, namun sepanjang sengketa wanprestasi antara Pembanding dengan Terbanding masih berkaitan dengan sengketa penyelesaian harta bersama yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sepanjang pihak-pihak yang berperkara beragama Islam, perkara wanprestasi tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkara aquo yang merupakan perkara penyelesaian harta bersama, menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama harus menyatakan dirinya berwenang dan oleh karena itu eksepsi Pembanding mengenai kewenangan absolut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan ditolak, maka pemeriksaan dalam pokok perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Jpr tersebut di atas, yang keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding pada pemeriksaan di Pengadilan Agama Jayapura dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana mestinya, maka keberatan-keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jayapura pada pokoknya sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura perlu menambah pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Hal.7 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa 1 (satu) unit rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 03289 atas nama Akbar Jaya dan Rita La Ndeu luas 159 M2 sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4 huruf a adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah membantah dengan alasan rumah dibeli dari uang pemberian orang tua Tergugat Konvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 164/2010 yang sesuai dengan aslinya, bahwa pada tanggal 1 April 2010 telah terjadi perjanjian jual beli antara Jopie Androg selaku Penjual dengan Akbar Jaya dan Rita Landeu selaku Pembeli dihadapan Notaris/PPAT Yulianti, S.H. atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 03289 Surat Ukur Nomor 01/Vim/2010 luas 159 m2 yang terletak di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 03289 Surat Ukur Tanggal 18-01-2010 Nomor 01/Vim/2010 luas 159 M2 atas nama Akbar Jaya dan Rita Landeu yang terletak di Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagaimana bukti T-18 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03289 yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat bahwa rumah yang terletak di Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura diperoleh oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Keterangan saksi-saksi tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Tergugat Konvensi Saksi Tergugat bahwa rumah sengketa dibeli sewaktu Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat Konvensi akan membeli rumah seharga Rp355.000.000,00 (tiga ratus

Hal.8 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima lima juta rupiah), akan tetapi baru mempunyai tabungan sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan yang menyatakan rumah dibeli dari pemberian orang tua Tergugat Konvensi Saksi 1 Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), adalah keterangan dari satu orang saksi yang tidak didukung oleh bukti lain (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan satu orang saksi tanpa didukung oleh bukti yang lain tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti T-17 berupa Surat Hibah Wasiat yang dibuat oleh H. Ahmad Nannu adalah akta di bawah tangan yang dibuat tanggal 8 Januari 2020 sewaktu perkara aquo dalam pemeriksaan, maka kekuatan bukti T-17 yang merupakan akta di bawah tangan tidak dapat melemahkan bukti P-3 dan bukti T-18 yang merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa 1 (satu) unit rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 03289 atas nama Penggugat dan Tergugat luas 159 M2 sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 4 huruf a adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga mendalilkan bahwa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ atas nama Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bahwa mobil Toyota Avanza tersebut dalam agunan di BRI Unit Entrop Jayapura Selatan sejak tahun 2017, maka Tergugat Konvensi menyerahkan sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya halaman 3 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang halaman 49 telah

Hal.9 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa mobil sengketa menjadi jaminan hutang di BRI Unit Entrop Jayapura Selatan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 dihubungkan dengan bukti T-12 terbukti bahwa Tergugat Konvensi telah menerima pinjaman dari BRI Unit Entrop Jayapura Selatan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2017 dan posisi hutang per tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp38.248.900,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi hutang atas nama Tergugat Konvensi sejumlah 18.795.250,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dalam bukti T-13, hutang Ahmad Nannu sejumlah Rp28.105.916,00 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sebagaimana bukti T-14 dan hutang atas nama Penggugat Konvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti T-15;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa mobil sengketa menjadi agunan BRI Unit Entrop Jayapura Selatan, dengan demikian harta bersama berupa mobil Toyota baru dapat dilakukan pembagian setelah hutang di BRI Unit Entrop Jayapura Selatan dilunasi, sedangkan apabila mobil dijual lelang untuk pelunasan hutang, maka yang menjadi harta bersama adalah sisa hasil penjualan mobil sengketa setelah dikurangi untuk pelunasan hutang di BRI Unit Entrop Jayapura Selatan selaku kreditur yang diutamakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jayapura mengenai perabot rumah tangga sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen, mobil Toyota Avanza dan perabot rumah tangga tersebut dalam posita gugatan Penggugat Konvensi

Hal.10 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 (empat) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah, Mobil Toyota Avanza dan perabot rumah tangga dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi;

Mebimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Konvensi uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 259 RBg, gugatan tentang dwangsom dapat diterapkan jika orang yang dihukum tidak melakukan suatu perbuatan yang ditentukan oleh hakim dalam waktu yang ditentukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam perkara aquo, apabila Tergugat Konvensi tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan, obyek sengketa dapat dibagi secara natura dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa dijual lelang yang hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura perlu mengemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi tentang dwangsom harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut agar putusan dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan atau banding;

Hal.11 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengenai putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juni 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan dalam perkara ini telah dilakukan sita jaminan, sehingga tidak diperlukan lagi putusan serta merta, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi agar putusan dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada perlawanan atau banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa sita jaminan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03289 berikut bangunan rumah permanen belum didaftar di Kantor Pertanahan setempat, sehingga sita jaminan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 213 RBg dan Pasal 214 RBg, demikian pula sita jaminan terhadap Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DS 1728 AQ adalah sita jaminan atas barang yang telah menjadi jaminan hutang di BRI Unit Entrop Jayapura Selatan, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982, Pengadilan Agama hanya dapat melakukan Sita Penyesuaian (*Vergelijke Beslag*) dengan cara Jurusita membuat catatan dalam Berita Acara Sita, sesuai ketentuan Pasal 463 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang mendudukkan Penggugat Konvensi berada di bawah BRI Unit Entrop Jayapura Selatan selaku kreditur preferen, namun dalam Berita acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Jayapura hal tersebut tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa sita jaminan atas obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jayapura tanggal 24 Oktober 2019 juga belum dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim di persidangan, namun demikian sita jaminan tersebut tetap mengikat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta pihak ketiga yang mengetahui adanya sita jaminan tersebut, maka sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jayapura tanggal 24 Oktober 2019 atas obyek sengketa dapat dinyatakan sah dan berharga;

Hal.12 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam Rekonvensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura perlu menambah pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan bahwa satu unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi PA 6115 RG sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi angka 2 huruf b adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi PA 6115 RG berada di tangan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat Rekonvensi agar uang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah ditransfer kepada Tergugat Rekonvensi diperhitungkan dalam pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal.13 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 berupa fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Penggugat Rekonvensi telah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu uang Penggugat Rekonvensi yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi harus diperhitungkan dalam pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena uang tersebut adalah merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang ditransfer kepada Tergugat Rekonvensi sebagai upaya mencapai kesepakatan penyelesaian harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi karena ternyata Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan mengenai harta bersama, maka sudah sepatutnya uang tersebut diperhitungkan dalam pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melalui BCA untuk diperhitungkan dalam pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sebidang tanah di Ambon dan gelang emas adalah tidak jelas (*abscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sebidang tanah di Ambon dan gelang emas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jayapura dalam Rekonvensi dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal.14 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing seperduanya, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Jpr Tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03289, Surat Ukur Tanggal 18-01-2010, Nomor 01/Vim/2010, atas nama Akbar Jaya dan Rita Landeu, luas 159 M2 berikut 1 (satu) unit Rumah Bangunan Permanen ukuran 10 M x 15 M yang terletak di Pemda II Blok E 18 Cigombong Kotaraja, RT 003, RW 006, Kelurahan Vim,

Hal.15 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak La Imba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Jhoni Fakdawer.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Keluarga Wanggober.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Polisi DS 1728 AQ Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Akbar Jaya,S.E.
- c. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari :
- 1) 2 (dua) set kursi sofa.
 - 2) 2 (dua) buah AC $\frac{1}{2}$ PK merek Polytron.
 - 3) 2 (dua) buah tempat tidur Springbed.
 - 4) 1 (satu) buah kulkas merek Sharp.
 - 5) 1 (satu) buah TV 42 Inci merek Coocca
 - 6) 1 (satu) buah TV 32 Inci merek Sharp.
 - 7) 2 (dua) buah lemari kayu.
 - 8) Perabotan dapur berupa Dispenser dan Magic com.
 - 9) 1 (satu) buah Mesin Cuci.

Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua);

Hal.16 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua) yang menjadi bagian Penggugat Konvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 24 Oktober 2019 atas harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang dwangsom dan putusan serta merta;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Nomor Polisi PA 6115 RG, Type FIC02N28IO A/T, Tahun Pembuatan 2018, Warna Coklat Hitam, Nomor Rangka MHIJM 31111JK517521, Nomor Mesin JM31E1515191, Bahan Bakar Bensin atas nama Akbar Jaya adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut angka 2 (dua) di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut angka 2 (dua) masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Hal.17 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



6. Menyatakan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah ditransfer Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Maret 2019 melalui BCA kepada Tergugat Rekonvensi adalah hak milik Penggugat Rekonvensi yang harus diperhitungkan dalam pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sebidang tanah di Ambon dan gelang emas tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Bahrul Amzah, M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kahar Fabanyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Hal.18 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kahar Fabanyo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Proses	Rp134.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah		Rp150.000,00

Untuk salinan

Panitera,

ttd

H. JAINUDIN ZAMAN, S.H.,M.H.

Hal.19 dari 19 Hal. Put. No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)